


HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

Pertemuan ke 10



Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu :

- *State* (Inggris)
- *Staat* (Belanda dan Jerman)
- *Etat* (Perancis)



Menurut Roger H. Soltau (dalam Kolean dan Zubaidi, 2010:77) mengemukakan bahwa Negara adalah sebagai alat *agency* atau wewenang atau *authority* yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Sedangkan menurut Sumarsono, Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dalam Negara tersebut.


Juliardi (2014:54) menjelaskan pengertian Negara sebagai berikut :

- a. Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya.**
- b. Negara adalah sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang memiliki lembaga politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.**

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, maka Negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua

Memaksa memiliki arti memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan menggunakan kekerasan fisik secara legal.

Monopoli artinya memiliki hak untuk menguasai hal-hal tertentu demi tujuan Negara tanpa ada saingan. Misalnya PT. Kereta Api Indonesia di kuasai oleh Pemerintah



Sedangkan Mencakup semua memiliki arti semua peraturan dan kebijakan Negara. setiap peraturan dan kebijakan Negara berlaku bagi semua orang di wilayah Negara yang bersangkutan. Tidak ada warga negara masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan Negara tersebut. Setiap peraturan yang dibuat oleh Negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali,



UNSUR-UNSUR NEGARA



RAKYAT

Sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama.

1

WILAYAH

Unsur wilayah meliputi udara, darat dan perairan.

2

PEMERINTAH

Alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan bersama

3

PENGAKUAN NEGARA LAIN

Unsur ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya sebuah Negara.

4

TEORI ASAL MULA TERBENTUKNYA NEGARA

Teori Hukum Alam

Sebelum adanya negara, terdapat wilayah yang kosong. Lambat laun berdatangan manusia. Manusia semakin banyak sehingga terbentuklah Negara.

Teori Ketuhanan

Teori ini muncul seiring dengan lahirnya agama Kristen dan Islam. Menurut teori ini terjadinya negara adalah kehendak Tuhan yang di dasari kepercayaan.

Teori Perjanjian Masyarakat

Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat.

Teori Penaklukan

Negara timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah rombongan manusia lain.

Selain itu suatu Negara dapat pula terjadi disebabkan oleh :

1

Pemberontakan terhadap Negara lain yang dijajahnya.

3

Suatu daerah yang belum ada rakyatnya.


2

Peleburan Fusi antara beberapa Negara menjadi satu Negara baru.

4

Suatu daerah tertentu yang melepaskan diri.

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA



HAK NEGARA

Menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat.

Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.



KEWAJIBAN NEGARA

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya

Kewajiban Negara tau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945 dan kewajiban Negara menurut Undang-Undang serta UUD

KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA

Pengertian

Warga Negara menurut Pasal 26 ayat 1 ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Hak warga Negara adalah suatu yang dapat dimiliki oleh warga Negara dari negaranya.



Guna merealisasikan kewajiban warga Negara, Negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga Negara dan menjadi kewajiban warga Negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga Negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak (Pasal 23 A, UUD 1945)





TUJUAN NEGARA

Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold J. Laski menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

FUNGSI NEGARA

1. Melaksanakan penertiban (*law & order*).
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. Pertahanan
4. Menegakkan keadilan

Diskusi / Pembahasan

1. Sebutkan dan jelaskan unsur – unsur negara beserta contohnya?
2. Sebutkan dan jelaskan teori terbentuknya negara beserta contohnya?
3. Sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban negara?
4. Sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban warga negara?

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari **Rabu, tanggal 17 Juni 2020, Pukul 23.00 WIB.**
3. **Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan.**